



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9 / 160 / 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK AL - WASHLIYAH
KEBUN BARU KECAMATAN TEUPAH SELATAN
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan Lembaga TK Al - Washliyah Nomor : 422/03/PAUD/2017, Tgl. 13 November 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Al - Washliyah Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **TK AI - Washliyah Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai **2018** sampai dengan tahun **2021**;
- Kedua : Panitia **TK AI - Washliyah Desa Kebun Baru** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **TK AI - Washliyah Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pengelola **TK AI - Washliyah Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **Sinabang**
Pada Tanggal **29 Januari 2018**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



H. RASMIHIN, S.Pd
Pembina Tk. I,
NIP. 19620107 198803 1 001